



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STATUS NAFKAH ISTRI SELAMA PENUNDAAN IKRAR TALAK  
AKIBAT TIDAK TERSEDIA NYA NAFKAH IDDAH MENURUT  
HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU  
DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**Disusun Oleh:**

**ANGELA OCTAVINKA**

**12120120444**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M / 1445**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Status Nafkah Istri Selama Penundaan Ikrar Akibat Tidak Tersedianya Nafkah Iddah Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Dan Tinjauan Hukum Islam**, yang ditulis

Oleh :

Nama

: Angala Octavinka

Idim

: 12120120444

Jurusan

: Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**  
NIP. 197206282005012004

**Afrizal Ahmad, M.Sy**  
NIK. 130112053

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Status Nafkah Istri Selama Penundaan Ikrar Talak Akibat Tidak Tersedianya Nafkah Iddah Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Dan Tinjauan Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Angela Octavinka  
 NIM : 12120120444  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Telah di *munaqasyahkan* pada:  
 Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Oktober 2025**

**TIM PENGUJI  
 MUNAQASYAH**

Ketua  
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris  
 Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,M.H

Penguji 1  
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji 2  
 Masir, S.H.I.,M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 19741006 200501 1 005







### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Angela Octavinka (2025) : **Status Nafkah Istri Selama Penundaan Ikrar Talak Akibat Tidak Tersedianya Nafkah Iddah Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan Tinjauan Hukum Islam**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit perkawinan yang berujung pada perceraian, salah satunya dengan jalan talak. Talak sebagai bentuk pemutusan hubungan suami istri hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah adanya upaya mediasi. Dalam hal ini, suami diwajibkan memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Permasalahan muncul ketika suami belum memenuhi kewajiban tersebut, sementara sidang ikrar talak telah dijadwalkan. Untuk menjamin hak-hak istri, para hakim di Pengadilan Agama sering kali mengambil kebijakan menunda pelaksanaan ikrar talak hingga maksimal enam bulan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum istri selama masa penundaan ikrar talak akibat belum dipenuhinya nafkah iddah oleh suami serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah, iddah,. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan ikrar talak merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan mendorong suami untuk memenuhi kewajibannya. Selama masa penundaan, status hukum pasangan masih sebagai suami istri, sehingga hak dan kewajiban nafkah tetap berlaku. Istri juga dapat menuntut nafkah lampau jika tidak dipenuhi selama periode tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, terdapat lima kategori persepsi hakim terhadap penundaan ikrar talak yaitu Alasan terjadinya penundaan sidang ikrar talak adalah karena suami belum bisa membayar nafkah iddah, sehingga hakim menunda persidangan untuk memberikan waktu kepada suami untuk membayar nafkah iddah, kedua masa penundaan sidang ikrar talak maksimal 6 bulan, yang dianggap cukup waktu bagi suami untuk membayar nafkah iddah. Ketiga status pernikahan selama penundaan ikrar talak masih sah sebagai suami istri, karena belum adanya pembacaan ikrar talak. Keempat nafkah lahir dan bathin selama penundaan ikrar talak masih menjadi kewajiban suami, dan istri dapat mengajukan gugatan nafkah tertinggal atau nafkah lampau jika suami tidak membayar nafkah. Ke lima tidak ada sanksi yang mengikat bagi suami yang tidak membayar nafkah selama penundaan, namun perkara akan digugurkan jika suami tidak membayar nafkah iddah selama 6 bulan.

**Kata Kunci :** Ikrar Talak, Nafkah Iddah, Penundaan Sidang, Hak Istri, Kompilasi Hukum Islam



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang mana atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Status nafkah Istri selama Penundaan Ikrar talak Akibat Tidak Teredainya nafkah Iddah Menurut hakim Pengadilan Kota Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam** ini tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Joni Asmara dan pintu surgaku Ibunda Tilawati. Terimakasih atas segala pengorbana dan tulus kasih yang di berikan. Tak kenal lelah mendoakan serta memberikan yang terbaik tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan ibu sehat, Panjang umur, dan bahagia selalu
2. Adik terayang , yakni Maulana Zikrillah yang selalu menjadi sumber tawa, semangat, dan kebisingan di rumah. Terima kasih telah menjadi teman berdebat, tempat curhat, dan sumber hiburan tak tergantikan bagi penulis selama masa penyelesaian tugas akhir ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Ibu Prof. Dr.Hj. LenyNofianti MS,SE,M.Si,Ak., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku WakilRektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D., selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyelesaian studi ini
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr.Muhammad darwis,S.HI,M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina S.E., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. M.Alpi sahrin,M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan dukungan akademik selama masa studi.
5. Irfan Zulfikar ,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang,S.HI ,M.H.selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta kesempatan untuk menimba ilmu pada program studi ini.
6. Ibu prof. Dr .Jumni Nelli, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta tanggung jawab telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan, demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc, Ma., selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan saran terhadap perjalanan akademik penulis selama masa studi.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

9. Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan serta menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.

10. Sahabat Saya Tiara Cintia Maneza terimakasih telah menjadi tempat berjuang bersama dari sempro, kompre dan munaqasah ini dan juga terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, serta bantuan dalam berbagai bentuk selama proses penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dimas Saputra, S.Pt. terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT., senantiasa meridhai kita sebagai hambanya, melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta menilai usaha ini sebagai ibadah di sisi-Nya. *Allahumma Aamiin.*

Pekanbaru, Oktober 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Tentang Talak .....	9
B. Tinjauan Nafkah Iddah .....	20
C. Masa Pembayaran Beban Iddh Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak .....	29
D. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	44
G. Sistematika Penelitian .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	47
B. Bagaimana Status Nafkah Istri Selama Penundaan Ikrar Talak Akibat Tidak Tersedianya Nafkah Iddah .....	55
C. Tinjauan Hukum Islam Status Nafkah Istri Selama Penundaan Ikrar Talak Akibat Tidak Tersedianya Nafkah Iddah. ....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>


UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	53
---	----







## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Bahagia dan kekal menjadi kata kunci dalam Undang-Undang ini. Bahagia yang dimaksud dalam perkawinan ialah menghendaki kebahagiaan lahir dan batin diantaranya penyaluran hasrat seksual yang aman dan dibolehkan. Kekal dalam pernikahan diorientasikan menjalani rumah tangga sepanjang hidup dan menghindari perceraian atau talak.

Keluarga adalah sekelompok orang karena perkawinan, darah, atau adopsi; terdiri dari satu kepala rumah tangga, yaitu interaksi dan komunikasi satu sama lain dalam peran suami istri yang saling menghormati, ibu dan ayah, putra dan putri, kakak dan adik, menciptakan dan memelihara kebudayaannya. Dalam pengertian lain Hamzah Ya'qub mengatakan; Keluarga adalah penghidupan perkumpulan berdasarkan perkawinan yang sah antara suami dan istri yang sekaligus orang tua dari anak-anaknya. Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri atas suami, istri, dan anak atau keluarga inti di mana keanggotaannya tetap konstan, tanpa adanya faktor perceraian atau perpisahan<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pusaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), h. 8.

<sup>2</sup> Jumni Nelli dkk, *The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia*, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 22, No. 1, 2023, h. 121.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian atau talak dalam hukum islam pada dasarnya boleh tetapi dibenci Allah, namun perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh dilakukan apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada istrinya, dilakukan oleh suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak (pasal 129 KHI).<sup>3</sup>

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :” perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ Jadi ketentuan diatas jelaslah bahwa undang undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan alasan tertentu untuk melakukan perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya yang sesuai dengan ketentuan pasal 41 C uu No. 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut’ah dan nafkah untuk anak anak.

<sup>3</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Pressindo, 2019, h. 35.

<sup>4</sup> New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan*, Galang Press, 2009, h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan, ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan pernikahan. Sedangkan talak secara terminologi adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak<sup>5</sup>.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الطَّلَاقِ. (رواه أبو داود وابن ماجه)<sup>6</sup>

Artinya : *Dari Ibnu 'Umar ra, Nabi Saw. Bersabda : perbuatan halal yang sangat dibenci Allah 'azza wa jalla adalah talak.* (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dengan memahami hadits tersebut, Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal serta terhindar dari perceraian(talak). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian.

Talak terjadi disebabkan suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan. Dalam Al-Quran juga digambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Dengan tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT. dalam pernikahan yang berbentuk hak dan kewajiban dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, Allah SWT. menjelaskan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi kemelut tersebut agar tidak terjadi perceraian, namun jika upaya tersebut belum bisa menyelesaikan kemelut tersebut, maka dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir

<sup>5</sup> Mohd Zaihid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2022, h. 34.

<sup>6</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Insan Kamil: Hikam Pustaka, 2019, h. 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan menjadi solusi yang diberikan agama sebagai salah satu jalan keluar yang baik.<sup>7</sup>

Menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penyelesaian perceraian dilakukan di pada Pengadilan Agama bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Perceraian dianggap sah menurut hukum apabila telah diputuskan oleh pengadilan yang berwenang dan juga dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Jo pasal 67 huruf a dalam perkara cerai talak tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan pemohon (suami) dan termohon (istri). Selanjutnya di dalam pasal 70 ayat (3), menyebutkan bahwa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pengadilan Agama selanjutnya menentukan hari sidang ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban itu adalah kewajiban memberi nafkah bagi suami dan kewajiban iddah bagi istri. Seorang suami wajib untuk memberi nafkah istrinya selama istri tidak nusyuz. Bahkan ketika terjadi perceraian, dalam talak raj'i dan ketika istri dalam keadaan hamil, suami masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah istrinya. Iddah masih relevan untuk digunakan bahkan sampai kapanpun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan yang meruntuhkan tujuan iddah. Namun, tujuan disyariatkannya

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisa Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, 2020, h. 54-55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iddah tidak hanya sebatas mengetahui keadaan rahim, tetapi lebih dari itu, misalnya untuk ibadah, masa berkabung, ataupun masa kekagetan<sup>8</sup>

Putusnya perkawinan karena cerai talak berdasarkan penjelasan pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam<sup>9</sup> menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Sebagai lembaga yang berwenang, Pengadilan Agama dalam menentukan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah yang menjadi hak seorang istri yang dicerai harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah agar memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 pasal 4 dinyatakan bahwa Pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang, dalam pasal 195 ayat 1 HIR berkenaan dengan pelaksanaan putusan, bahwa jika ada dalam putusan tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Agama, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Perintah pelaksanaan putusan menurut pasal 197 ayat 1 HIR harus

<sup>8</sup> Mat Saad Abd Rahman, *Undang-Undang Keluarga Islam Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa*\_, Penerbit Universiti, 2020, h. 153.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 60-61



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan menggunakan surat penetapan, tidak diperkenankan dengan menggunakan lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Karena dengan menggunakan surat penetapan maka akan terlihat dengan jelas dan rinci batas-batas pelaksanaan putusan yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, disamping itu hakim akan jauh lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan tersebut<sup>10</sup>

Problematika yang sering terjadi, pembayaran nafkah iddah sering terjadi penangguhan sebelum dilakukan ikrar talak. Lama nya penangguhan juga terkait dengan penyelesaian kasus di pengadilan agama, yang cenderung administratif daripada substantif, meski secara teoritis tetap mendorong keadilan, dan kerja hakim bukan hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan. Artikel ini juga membahas alasan putusan hakim pengadilan agama cenderung berorientasi administratif daripada substantif. Salah satu alasannya adalah atmosfir pengadilan agama yang lebih mendukung putusan administratif.<sup>11</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan kemudian diuraikan lagi kedalam pasal 144 dengan rumusan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.” Pengertian talak dalam pasal 114 tersebut dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: PT. Gramedia, cet. Ketiga, 1991), h. 18

<sup>11</sup> Khoirudin Nasution dan Syamruddin Nasution, *Implementation Of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children's Rights*, Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 59, No. 2, 2021, h. 348.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 131 KHI ayat 3 juga menegaskan bahwa pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama baru dapat dilaksanakan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak jika hakim belum menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Salah satu cara untuk memaksa suami agar membayar nafkah istri yang telah diputus pengadilan adalah dengan menunda ikrar talak. Penundaan ini merupakan salah satu kebijaksanaan hakim dan tidak diatur dalam perundang-undangan dan ternyata penundaan ikrar talak maksimal 6 bulan ini cukup efektif untuk memaksa suami membayar nafkah bagi istrinya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mayoritas nafkah cerai dibayar oleh suami sebelum jangka waktu 6 bulan. Kebijaksanaan ini merupakan upaya hakim agar putusan memberikan keadilan bagi pihak istri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai status istri terhadap keterlambatan suami dalam membayar nafkah iddah ketika pembacaan ikrar talak sehingga hak-hak istri dapat terpenuhi. Hal ini perlu dikaji dan penulis ingin mengetahui lebih jauh apa faktor yang menjadi penentu hakim memutuskan besar biaya pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah akibat dari cerai talak dan bagaimana perspektifnya dalam maqashid syariah demi kemaslahatan para pihak. Untuk itu, penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status nafkah lahir dan batin istri selama penundaan ikrar talak akibat tidak tersedianya nafkah iddah?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Tinjauan hukum islam status nafkah istri selama penundaan ikrar talak akibat tidak tersedianya nafkah iddah?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status nafkah istri istri Selama penundaan ikrar talak akibat tidak tersedianya nafkah iddah ?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam status nafkah istri sselama penundaan ikrar talak akibat tidak tersedianya Nafkah iddah

#### D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan putusan lama waktu masa tunggu pembayaran nafkah iddah serta dapat melengkapi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
3. Dengan penelitian kali ini penulis harapan dapat memotivasi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Talak

##### 1. Pengertian Talak

Pada dasarnya perceraian itu adalah hal yang di bolehkan tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah swt. Maka dari itu, sebisa mungkin manusia menghindari perceraian tersebut. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab – sebab lain. Kata thalaq dalam bahasa Arab berasal dari kata طلاق artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat<sup>12</sup>. Adapun istilah syarak talak adalah;

الرَّوْجِيَّةُ قَدْ الْعَلَا وَانْهَاءُ الرَّاوَاكِ رَابِطَةٌ حُلُّ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Menurut Al Jaziry mendefinisikan talak sebagai berikut:

“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata kata tertentu”.

Dari berbagai definisi di atas, maka pemakalah menyimpulkan bahwa pengertian talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan isteri dengan menggunakan kata-kata tertentu.

<sup>12</sup> Dr. Mustafa As-Siba'I, *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun*, Darul Fikr, 2020, h. 123.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Talak

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. sebagaimana Alquran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqon gholizhoh. Firman Allah Surat An Nisa ayat 21:

غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  
(QS, An Nisa: 21)

Dalam ajaran Islam Talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan<sup>13</sup> lagi.

Tentang talak ini, Rasulullah bersabda:

مَا جَاءَ وَابْنُ دَاوُدَ أَبُو رَوَاهُ الطَّلَاقُ اللَّهُ عِنْدَ الْحَلَالِ أَبْغَضُ ﷺ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عُمَرُ ابْنُ عَنْ  
إِرْسَالَهُ حَاتِمِ أَبُو وَرَبَّحَ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ

Dari Ibnu Umar radhiyallaahu 'anhuma bahwa Rasulullah saw. bersabda,  
"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya hadits mursal)

<sup>13</sup> Dr. Muhammad al-Bahi, *Al-Islam Fi Hayah Al-Muslim*, Darul ikram, 2020, h. 318.

### 3. Jenis Hukum Talak

Dalam kajian hukum Islam dan berbagai literatur kepustakaan, para ulama membagi Hukum talak menjadi lima bagian. Berikut klasifikasi hukum talak yang telah dirumuskan:

#### 1) Wajib

- a. Jika pihak suami isteri tidak dapat didamaikan lagi, seperti misalnya dalam sebuah hubungan suami isteri terjadi suatu permasalahan yang sudah fatal atau telah digunakan segala upaya untuk didamaikan ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil, maka jalan terakhir yang harus diambil adalah bercerai atau talak walaupun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah. Hal tersebut sejalan dengan arti dari kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

“Mudharat itu dapat membolehkan yang diharamkan”<sup>14</sup>

- b. Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka. Tidak berbeda jauh dari penjelasan sebelumnya yaitu kedua belah pihak suami isteri artinya wali mereka tidak dapat mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan rumah tangga kedua suami isteri tersebut sehingga dalam penyelesaiannya tidak mencapai kata sepakat untuk kembali membangun rumah tangga bersama-sama.
- c. Apabila pihak qadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik. Oleh karena permasalahan rumah tangga yang dialami oleh suami

<sup>14</sup> KH. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, Kaki Lima, 2020, h. 123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dibawa kepengadilan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan namun dalam menangani perkara tersebut menurut hakim perceraian atau talak merupakan jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak maka jalan satu-satunya adalah talak untuk rumah tangga mereka.

- d. Jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosa suami. Artinya jika kehidupan rumah tangga suami istri tetap diertahankan maka terdapat kedua hal yang sangat fatal yaitu suami akan terus menerus menyakiti istrinya secara terus menerus dan suami akan terus menerus menampung dosa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya kepada istrinya yang membuat sakit lahir dan batin seorang istri.

## 2) Sunah

- a. Suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya. Ketika suami tidak sanggup untuk memenuhi nafkah bagi istri maupun keluarga mereka maka sunnah bagi sang suami untuk menceraikan agar istrinya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari pada kehidupan yang dirasakan istrinya ketika hidup bersamanya.
- b. Istrinya tidak menjaga maruah dirinya. Ketika sang istri mengabaikan kewajibannya sebagai istri baik itu didalam maupun diluar rumah serta mencoreng wajah suami dengan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap suaminya, maka sunnah bagi sang suami untuk menceraikannya.

#### 3) Makruh

Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama. Artinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Misalnya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya yang taat terhadap perintah Allah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan yang telah Allah gariskan didalam kitabullah yakni Al-Qur'an. Maka dalam hal menceraikan istri yang memiliki akhlak yang baik ini makruh.

#### 4) Mubah

Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya karena ada unsur kebutuhan disana misalnya dikarenakan buruknya akhlak si istri<sup>15</sup>

#### 4. Macam-macam talak

Talak ada dua macam, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah atau talak sunni dan talak bid'i.

##### a. Talak Sunnah

Talak sunnah yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'. Talak sunnah adalah suami yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرَّتَانِ الطَّلَاقُ

<sup>15</sup> Hakim Pengadilan Agama Amuntai, *Keluarga Islam*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 10, No. 1, 2021.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah (2) : 229)

Maksudnya bahwa talak disyariatkan dengan sekali dan boleh diikuti kembali (rujû). Kemudian sekali lagi diikuti kembali seperti itu. Dan bagi yang dicerai setelah kedua kalinya terdapat pilihan antara ber- samanya dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik.<sup>16</sup>

Talak ini adalah talak pada perempuan, yang ia sedang menghadapi masa iddah-nya. Allah berfirman:

مِنْ لَعٍ فَطَلَّوْهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَنْأَيْدَهَا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar). (QS. Ath-Thalâq (65) : 1) 19

Maksudnya jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian maka ceraikanlah mereka pada saat menghadapi masa iddah. Hanya saja istri yang dicerai menerima iddah apabila perceraian setelah ia suci dari haidh atau nifas dan sebelum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang perempuan dicerai dalam keadaan haidh bukan pada waktu menghadapi 'iddah, maka berlanjutlah masa iddah-nya karena sisa haidh tidak dihitung darinya dan terdapat bahaya baginya.

<sup>16</sup> Dr. Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 334.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika istri diceraikan pada masa suci serta berkumpul dengannya, sedang tidak diketahui apakah ia hamil atau tidak, maka ia tidak tahu bagaimana menghitung 'iddah, apakah dengan ketetapan atau setelah melahirkan?,

Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, ia menceraikan istrinya dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah Lalu Umar bin al-Khattab bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda: "Suruhlah ia untuk kembali pada istrinya. Ia tetap menjaga-nya sehingga ia suci, lalu ia haidh dan ia suci. Jika kemudian ia ingin mempertahankan setelahnya atau jika ingin menceraikan maka sebelum berkumpul dengannya. Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah jika hendak menceraikan perempuan-perempuan."

Dalam suatu riwayat Umar menceraikan istrinya yang sedang haidh. Kemudian ia melaporkannya kepada Nabi, lalu Nabi bersabda: "Perintahkanlah ia supaya kembali padanya. Ceraikan ia jika dalam keadaan suci atau ia yang sedang hamil.

#### b. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan; seakan-akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata. Atau ia menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia berkata: "engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai." Atau juga ia menceraikan waktu haidh dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak bidiharam, sedangkan orang yang melakukannya berdosa. Kemudian talak dilihat dari segi kembalinya dan bagiannya terbagi dalam dua hal, yaitu raj'idan ba'in.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### c. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa 'iddah dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Talak ini tidak menjadi jelas untuk istri seketika tetapi setelah berakhirnya 'iddah. Ia bernaung dalam lindungan suaminya hingga habis masa iddah-nya. Ia tinggal dalam rumah yang disebutkannya. Atau rela jika dipilihkannya. Ia memberikan nafkahnya, selama dirinya tidak takut atas suaminya. Maka pada saat demikian ia pergi ke keluarganya.<sup>17</sup> Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dalam masa 'iddah talak raj'i. Tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa iddah-nya.<sup>18</sup>

### d. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa 'iddah-nya. Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in shughra dan talak ba'in qubra. Talak ba'in bagian kecil (shughra), yaitu talak bagi laki-laki tidak boleh kembali pada perempuan yang diceraikannya kecuali dengan mahar dan akad baru "pada saat-saat 'iddah-nya atau selesai masa 'iddah-nya". Perempuan akan jelas dari suaminya bagian kecil jika telah selesai iddah-nya setelah talak yang pertama atau kedua kalinya untuk talak yang masih bisa kembali. Begitu juga jika ia mengganti dengan kata-kata sindiran.

Adapun talak ba'in qubra, yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki selanjutnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-

<sup>17</sup> Ibid., h. 336

<sup>18</sup> Ilmas, S.H.I., *Talak Qabla Al-Dukhul Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), h. 23-25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakannya tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru. Perempuan yang jelas bagian besar setelah talak yang ketiga kali, dalam *ila'* dan *li'an*<sup>19</sup>

### 5. Rukun Dan Syarat Talak

Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

#### a. Suami

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

##### 1) Baligh.

Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

##### 2) Berakal Sehat.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa talak orang mabuk itu sah

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 337-338

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

malakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri.

3) Atas kehendak sendiri.

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw, “Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”<sup>20</sup>.

4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

Dengan demikian kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.

b. Istri

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, para fuqaha sepakat bahwa mereka harus:

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- 3) Belum habis masa iddahnya, pada talak raj'i
- 4) Tidak sedang haid.

c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan

<sup>20</sup> HR.Ahmad ,Dan An-Nasai ,Dan At-TArmizi ,Ia Menganggap Hadiss Ini Shahih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu orang lain dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw:

. أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ يَتَكَلَّمُوا أَنْفُسَهُمَا لَمْ يَكُنْ بِهٖ مَا حَدَّثَتْ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي لِلَّهِ إِنَّ

“Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdetik di dalam hati mereka, selama mereka ucapkan atau kerjakan.”  
(Muttafaqun ‘Alaih)

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua yaitu, sighat yang jelas (sharih) dan sighat sindiran (kinayah).

#### 1. Kata-kata yang jelas (sharih)

Kata-kata talak yang sharih artinya lafal yang di gunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami berkata kepada istrinya “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan lain sebagainya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas).

#### 2. Kata-kata yang tidak jelas (kinayah)

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh. Kecuali kalau dia memang berniat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjatuhkan talak. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan niat.

Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali bila disertai dengan adanya niat.<sup>21</sup>

## B. Tinjauan Nafkah Iddah

### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata kerja **نَفَقَ** – **يَنْفِقُ** – **نَفَقًا** dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti **نَفَقَ** habis, **أَنْفَقَ** berarti **وَصَرَفَهُ أَنْفَدَهُ** membelanjakan dan menghabiskan<sup>22</sup>. Secara terminologi, nafkah adalah memenuhi apa yang dibutuhkan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan<sup>23</sup>. Dalam al-Mu'jam al-Wajiz, nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini, nafkah adalah uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.

### 2. Kewajiban Memberi Nafkah

Dalam Fikih, kewajiban seseorang memberi nafkah kepada orang lain itu ada tiga sebab; (1) sebab perkawinan, (2) sebab nasab atau keturunan, (3) sebab

<sup>21</sup> Dr. Mustafa Abdul Wahid, *Al-Usrah Fi Al-Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2020, h. 212.

<sup>22</sup> Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam Al-Wajiz*, Di bawah “نَفَقَ”, Mesir: Kementerian Pendidikan, 1411/1990, h. 627

<sup>23</sup> Al Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Al-Araby, h. 109



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepemilikan. Di sini kami membahas kewajiban memberi nafkah sebab perkawinan.

Seorang suami wajib memberi nafkah istrinya dalam keadaan bagaimanapun, dengan syarat istri menyerahkan diri kepada suaminya dalam kediaman rumah tangga berdasarkan akad perkawinan yang sah. Apabila akad perkawinan ini tidak sah, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah istri. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Adapun hadits Rasulullah SAW. mengenai kewajiban suami memberi nafkah istri di antaranya yang disampaikan oleh Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi:

Hakim berkata, "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri atas suaminya?"

Nabi menjawab, "Kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai."

Adapun syarat agar istri berhak atas nafkah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayid Sabiq, adalah: (1) adanya akad perkawinan yang sah, (2) istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, (3) istri bersedia untuk digauli, (4) istri tidak menolak untuk diajak tinggal bersama suami, (5) suami istri tersebut orang yang telah dewasa, dalam arti layak untuk melakukan hubungan suami istri.

Kewajiban memberi nafkah, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain ditentukan menurut keadaan di tempat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masing-masing dan menurut kebutuhan istri.<sup>24</sup> Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang mu'tamad tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah suatu pengeluaran yang ada biasanya digunakan oleh seseorang untuk orang-orang yang diandalkannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa makanan, sandang, papan, dan sebagainya sesuatu yang baik. Milik seorang istri nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena itu adalah tanggung jawabnya, nafkah seorang kerabat harus dipenuhi oleh kerabatnya karena darah dan mahramnya hubungan, sedangkan nafkah seorang hamba harus dipenuhi oleh tuannya karena kepemilikan.<sup>25</sup>

### 3. Nafkah Dalam Perundang-Undangan

Pengaturan nafkah dalam KHI dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa;

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. biaya pendidikan bagi anak.

<sup>24</sup> Husnul Khitam, *Nafkah Iddah*, Az-Zarqa, Vol 2, No 2, Desember 2020, h. 195-197

<sup>25</sup> Jumni Nelli, *Working Wife's Nafkah a Family Law Pervestife Indonesian Islam*, Eka Ekusi : Journal Of Law, Vol 5, No 2, Desember 2022, h. 222

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam UUP kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UUP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa: (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Lebih lanjut, dalam UUP pasal 34 ayat (3) dikatakan bahwa: (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

#### 4. Pengertian Iddah

Secara etimologi, iddah (لعدة) berasal dari kata kerja **وَتَعَدُّ - عَدَّ يَعِدُّ - عَدَّ** yang berarti: **وَأَحْصَى حَسَبَ** menghitung. Dinamakan iddah karena iddah ini sesuatu yang dihitung, tiga quru', tiga bulan, dan empat bulan sepuluh hari<sup>26</sup>.

Sedangkan secara terminologi, iddah adalah suatu nama masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, aqra' atau beberapa bulan.

Definisi lain, iddah adalah nama suatu masa yang mana dalam masa ini wanita menunggu untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk beribadah, atau masa kekagetan (penyesuaian) atas suaminya. Di dalam Kamus Besar Bahasa

<sup>26</sup> Husein Bin A'da Al-Awaysyah, *Al-MAusuah Al-Fiqhiyah Al-Muyaarah*, Jilid V. h.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia Iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.<sup>27</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang dalam masa ini ia dilarang untuk menikah. Masa tunggu ini dijalani karena terjadi perceraian atau kematian, yang dihitung adakalanya dengan hitungan aqra', hitungan bulan, atau sampai dengan melahirkan. Sedangkankan tujuannya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dan kehamilan, untuk beribadah, atau sebagai masa berkabung atas kematian suami.

#### 5. Macam-Macam Iddah

Iddah karena putusnya perkawinan itu ada tiga macam; (1) iddah dengan melahirkan, (2) iddah dengan iqra' (القرء), (3) iddah dengan hitungan bulan.<sup>28</sup>

Pertama, iddah dengan melahirkan. Diperuntukkan bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Dasarnya adalah firman Allah SWT., dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.<sup>29</sup>

Di antara hikmah iddah wanita yang hamil sampai melahirkan adalah bahwa dalam rahim wanita yang diceraikan terdapat bagian atau hak mantan suaminya, dan hak ini tidak boleh diabaikan atau diremehkan dengan menikahi laki-laki lain. Di samping itu, ketika wanita yang diceraikan ini menikah dengan laki-

<sup>27</sup> Tim Penyusun, Kamus Bear, h. 416

<sup>28</sup> Abu Zahra, Muhammad, *al-Ahwal yakhsiyah*, Dar Al- Fikr Al-Arabi, h. 437.

<sup>29</sup> QS.Al-Thalak(65):4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain dalam keadaan hamil, dapat dipastikan suami kedua ini “menyirami tanaman” orang lain.<sup>30</sup>

Kedua, iddah dengan aqra' (أقراء). Diperuntukkan bagi wanita yang pernah dan masih haid yang bercerai dengan suaminya dalam keadaan tidak hamil. Seorang wanita yang diceraikan suaminya harus menjalani masa iddah selama tiga quru'. Dalam masa inilah dapat diketahui bahwa dalam rahim terdapat kandungan atau tidak.

Ketiga, iddah dengan hitungan bulan. Iddah ini ada dua macam; pertama, iddah dengan hitungan bulan sebagai ganti aqra'. Kedua, iddah yang pada dasarnya ditetapkan dengan hitungan bulan, bukan sebagai ganti aqra'.<sup>31</sup>

Iddah dengan hitungan bulan, sebagai ganti aqra', diperuntuk bagi wanita yang tidak pernah haid, dan wanita yang menopause. Iddah disini selama tiga bulan. Sebagaimana firman Allah, dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnyanya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid.

Penentuan iddah ini bukan untuk mengetahui apakah dalam rahim wanita ada kandungan atau tidak, karena sudah jelas bahwa wanita yang tidak haid itu tidak bisa hamil. Akan tetapi, penentuan iddah disini memiliki dua tujuan, pertama, untuk menghormati akad perkawinan. Kedua, wanita yang tidak pernah haid, menopause dan istri yang masih kecil disamakan dengan wanita yang pernah

<sup>30</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawy, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Jilid II, h. 88

<sup>31</sup> Abu Zahra, *Al-Ahwal Al- Syakhsyah*., Dar Al Fikr Al Araby, h. 439

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haid. Masa tiga bulan sebagaimana terdapat dalam nash ini sebagai ganti tiga haid, karena wanita biasanya mengalami haid sekali dalam satu bulan<sup>32</sup>.

Iddah dengan hitungan bulan, sebagai ketetapan dasar, diperuntukkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Iddah ini selama empat bulan sepuluh hari.

Sebagai firman Allah,

وعش شهر أربعة بأنفسهن يتربصن زوجاً ويذرون منكم يتوفون ولذين

Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.

Di sini, salah satu hikmah iddah dengan menggunakan hitungan bulan dan bukan iqra' sebagaimana iddah wanita yang diceraikan suaminya, yang mana suami dalam keadaan hidup dan ia orang yang paling tahu tentang keadaan, kebiasaan dan masa haid bekas istrinya. Sedangkan ketika suami meninggal maka tidak ada orang yang tahu kebiasaan haid wanita ini. Sehingga perhitungan iddah dengan menggunakan bulan dapat diketahui oleh semua orang<sup>33</sup>.

### 6. Iddah Dalam Perundang-Undangan

UUP menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Dalam pasal 11 UUP disebutkan;

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

<sup>32</sup> Ibid, Hlm. 439

<sup>33</sup> Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Terj. Mustofah Aini, Darul Haq, Jakarta, 2019.

- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Mengenai tenggang waktu jangka waktu tersebut diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975). Penjelasan pasal tersebut:

- a. Waktu tunggu bagi bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
  - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - 4) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan bila belum pernah terjadi hubungan intim.
- b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

#### 7. Tujuan dan Hikmah Iddah

Menurut 'Athiyah Saqar, disyariatkannya iddah memiliki tiga tujuan dasar,

yaitu:

- a. Untuk meyakinkan bersihnya/kosongnya kandungan istri sehingga terjaga keturunannya, karena itu iddah tidak diberlakukan bagi istri yang tidak pernah digauli.
- b. Untuk menghormati hubungan dan ikatan perkawinan yang pernah ada.
- c. Memberi kesempatan kepada bekas suami dan istri untuk memikirkan, merenungkan sebab-sebab putusnya perkawinan dan mempertimbangkan lagi kemungkinan hidup bersama kembali pada masa-masa selanjutnya.

Sedangkan al-Jurjawy mengatakan ada beberapa hikmah dalam iddah,

diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bersihnya atau sucinya rahim istri, sehingga tidak terjadi percampuran air mani dua laki-laki dalam satu rahim.
- b. Untuk menghormati dan menjunjung tinggi akad perkawinan.
- c. Memperpanjang masa ruju' dalam kasus talak raj'i.
- d. Sebagai masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya, sekaligus sebagai penghormatan atau tanda setia kepada suami yang meninggal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, menurut para ulama dalam iddah terdapat hak suami, hak Allah, hak anak, hak istri, dan hak suami kedua. Hak suami dalam iddah adalah adanya kesempatan bagi suami untuk merujuk mantan istrinya dalam masa iddah, karena suami lebih berhak untuk menikahi istrinya yang diceraikan, begitu juga sebaliknya, daripada orang lain. Hak Allah dalam iddah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, adalah keharusan istri untuk tetap berada dalam kediaman rumahtangganya. Hak anak dalam iddah adalah untuk mengetahui namanya, apakah ayahnya itu suami pertama (yang menceraikan ibunya) atau suami kedua. Hak istri dalam iddah adalah hak untuk memperoleh nafkah selama masa iddah.<sup>34</sup> Kewajibannya kepada Termohon, hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapamaslahat (kebaikan)”;

### Masa Pembayaran Beban Iddh Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak

Dari sekilas pengertian serta legalitas nafkah idah dan mutah di atas, dapat dipahami bahwa nafkah idah dan mutah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah idah dan mutah tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu prinsip utama dari nafkah idah dan mutah adalah waktu penggunaannya (dipergunakan saat masa idah) bukan waktu pembayarannya. Bisa jadi kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk

<sup>34</sup> Rysd Ibnu, *BudayatAl-Mujtahid*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga Vol7, No 2 Tahun 2022, h. 256

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

beberapa cerai terlepas dari mana awal sebab perselisihan dan pertengkaran maupun sebabnya. Namun menjadi masalah justru suami sudah bersedia membayar nafkah idah dan mutah ternyata setelah berikrar pergi tak diketahui rimbanya, atau tidak dibayar justru biaya pendaftaran eksekusi di pengadilan setengah atau bahkan hampir sama dengan nafkah idah dan mutah yang diperolehnya.<sup>35</sup>

Praktek Pembebanan Idah dan Mutah di Pengadilan Agama dalam beberapa perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan yang mengabulkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak disertai dengan menghukum membebaskan kepada pemohon untuk membayar kepada termohon berupa sejumlah harta berupa mutah, nafkah idah dan atau nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya. Penulis sependapat dengan pengamatan Kusnoto<sup>36</sup>

Pada umumnya amar dalam beberapa putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama hanya menyebutkan beberapa unsur, di antaranya unsur subjek yang membayar, obyek yang dibayar, jumlah dan wujud harta yang harus dibayarkan serta jenis pembayaran akan tetapi amar tersebut tidak memuat batas waktu pembayaran. padahal di sisi lain yang erat kaitannya dengan hal itu, bahwasanya masa pengucapan ikrar talak tersebut dibatasi oleh waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan hari sidang ikrar talak<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2016), h. 92-93., lihat juga [Http://syariah.uin-malang.ac.id](http://syariah.uin-malang.ac.id), diakses tanggal 29 Maret 2016.

<sup>36</sup> Kusnoto, Masa Pembayaran Mutah Dan Nafkah Iddan Kaitannya Dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak (kajian Purusan Perkara Cerai Talak Yang Emmuat Beban Mut'ah Dan Nafkah Iddah), badilag.net, diakses tanggal 29 Maret 2016.

<sup>37</sup> pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat hari sidang pengucapan ikrar talak yang telah ditetapkan ternyata Pemohon serta Termohon hadir di persidangan, namun Pemohon belum siap dengan sejumlah uang atau harta yang dibebankan kepadanya untuk diserahkan kepada Termohon (mantan istrinya nanti), dalam kondisi seperti itu memang tidak sedikit dijumpai majelis hakim yang hendak menyaksikan pengucapan ikrar talak tersebut berusaha menyarankan atau mempengaruhi bahkan terkesan menekan Pemohon agar menunda pengucapan ikrar talak tersebut sampai telah siap dengan beban yang diberikan kepada Pemohon<sup>38</sup>

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara<sup>39</sup> Selain itu putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum<sup>40</sup>.

Putusan merupakan mahkota hakim, yang dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan, akan tetapi keadilan saja tidak cukup, karena sebuah putusan juga harus memuat unsur kepastian hukum, dan juga adanya kemanfaatan. Jika ternyata putusan justru menimbulkan masalah baru maka putusan tersebut tidak memberikan sebuah arti kepastian hukum apalagi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, meskipun dahaga akan keadilan tidak selalu bisa dihilangkan.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2020), h. 175.

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), h. 292.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Masyarakat hanya mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistik.

Ada tiga aspek argumentasi ilmiah yang melatarbelakangi penentuan masa pembayaran mutah dan nafkah idah yang dilakukan sebelum melakukan ikrar talak, yaitu pertimbangan dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis<sup>41</sup> yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, aspek yuridis, bahwa langkah yang dilakukan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak juga tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan pasal 5 ayat (1) bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggalai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.[36] Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus

<sup>41</sup> Sebagaimana pendapat Dr Murawati.M.A. dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah idah dan mutah, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 dan Pasal 158 sebagai berikut:

Pasal 149

Barikmana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) qabla ad-dukhul. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad-dukhul. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158

Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul. perceraian itu atas kehendak suami.

Kompilasi Hukum Islam di atas hanya mengatur tentang wajibnya suami memberikan hak nafkah idah dan mutah untuk istri, akan tetapi tidak adanya peraturan perundang-undangan manapun yang mengakomodir dalam penjaminan nafkah terhadap istri apabila suami tidak mau membayar nafkah tersebut.

Kedua, aspek filosofis, bahwa pertimbangan pembayaran nafkah idah dan mutah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan ijtihad dari hakim secara





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kollektif, kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Ijtihad hakim diperbolehkan dalam hukum Islam, hakim diposisikan sebagai mutahid yang harus mengambil kesimpulan dan menetapkan hukum. Ijtihad seorang hakim diharamkan apabila perkara yang sudah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, jadi apabila ada perkara yang tidak mempunyai ketetapan hukum maka hakim diperbolehkan berijtihad asalkan ijtihad tersebut tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada dan dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan ummat.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak luput dari dasar kekuatan filosofis yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum dalam hal ini untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Ijtihad yang dilakukan hakim tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan dengan menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak. Ijtihad hakim tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum, yaitu teori etis yang semata-mata mengedepankan keadilan, hal ini berdasar pada *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.<sup>42</sup> Haknya istri mendapatkan nafkah dari suami hingga masa idahnya selesai dan upaya hakim dalam menanggulangi kecurangan suami melalui penetapan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak.

<sup>42</sup> Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa (Bandung: PT Remaja Aditama, 2023 ), h. 22-23..

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, aspek sosiologis, bahwa langkah hakim dalam memperjuangkan nafkah istri adalah melalui pendekatan persuasif, tidak serta merta dihukum untuk membayar dengan jumlah yang ditentukan, akan tetapi juga melihat segi kemampuan dan kesanggupan pemohon untuk membayar, sehingga tidak ada alasan bagi tidak mampu sedangkan pihak yang dibebankan membayar sanggup dan menyetujui dan yang menerima juga legowo tanpa ada yang merasa rugi dan dirugikan sehingga mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Metode yang digunakan oleh majelis hakim tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan nafkah istri dan sudah efektif, karena dari para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Langkah tersebut juga senafas dengan teori utilitas bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.<sup>43</sup>

Setelah suami membayar nafkah didepan persidangan ikrar talak. Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca putusan cerai talak di Pengadilan agama pada umumnya nafkah istri dibayar oleh suami sebelum pembacaan ikrar talak walaupun dengan nilai nafkah yang tidak relatif besar atau jauh apabila dibandingkan dengan tuntutan istri. Apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan tersebut suami tidak dapat menyatakan tidak mampu untuk membayar, maka pengadilan agama tetap akan memperkenankan suami untuk mengucapkan ikrar talak, apabila hal ini terjadi, maka istri tidak akan memperoleh nafkah apapun dari suami.

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim melakukan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah didepan persidangan adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkahnya terakhirnya setelah selesai persidangan dengan maksud memberikan rasa aman kepada istri yang telah dicerai dan anak yang akan tumbuh kembang.
2. Menghindari eksekusi nafkah dibelakang hari ketika nafkah tidak diberikan didepan persidangan sebelum ikrar talak.
3. Ushl Fiqih artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.
4. Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi hukum tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

Kewenangan absolute pengadilan agama dalam sengketa perkawinan tidak hanya menyelesaikan masalah perceraian semata, namun termasuk dalam sengketa yang berkait erat dengan hal hal sebagai akibat putusnya suatu perkawinan yaitu :

1. Mantan suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak anaknya, dan jika terjadi perselisihan, maka pengadilan yang menetapkan;
2. Mantan suami tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, dan jika suami tidak mampu maka pengadilan dapat memutuskan agar mantan istri ikut serta menanggung biayanya;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan



suami untuk menanggung biaya hidup dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.<sup>44</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah dalam Cerai Talak” Karya Nur Afifah Annisa fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE (2020): Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone adalah : dalam Penelitian Ini Dapat Menyimpulkan Bahwa dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara dan melihat kemampuan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah ‘iddah dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah mut’ah dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan.

<sup>44</sup> Drs.H.Moh. rifa’i, Ilmu Fikih Islam Lengkap. Penerbit PT Karya Toha Putra, (Semarang: 1978), h. 453.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone yakni faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari personal seorang suami yang dipengaruhi oleh latar belakang yang bervariasi seperti, pendidikan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum sehingga proses pelaksanaan iddah mut'ah suami terhadap mantan istri dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada di pengadilan agama, seperti kurangnya kontrol atau pengawasan dari pihak pengadilan memberikan peluang untuk tidak terlaksananya iddah dan mut'ah suami ini dengan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya sebuah pengaduan mantan istri terhadap suami. Artinya ketika tidak terjadi pengaduan dari sang mantan istri tentunya hal ini tidak diketahui Pengadilan Agama. Iddah dan mut'ah tersebut dibayar atau tidak dibayarkan oleh mantan suami.

Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum Islam. Artinya pelaksanaan mut'ah tersebut selaras dengan Pengadilan Agama yang disyariatkan oleh Allah. Landasan hukum Islam digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mut'ah sedangkan yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri.

- 2) Skripri Ini Berjudul “Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama” Karya Hariri Ocviani Arma UIN Imam Bonjol (2022) Dalam Penelitian Ini Dalam Di Simpulkan Bahwa sesuai dengan praktik yang sudah terlaksana di Pengadilan Agama Padang tentang cara pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah yaitu pertama secara tunai, yaitu suami langsung memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah di hadapan majelis hakim sesaat sebelum pembacaan ikrar talak. Kedua, secara cicilan dengan artian ditangguhkan ikrar talak sampai ia melunasi nafkah yang dibebankan kepadanya. Dalam hal penangguhan ikrar talak ini memiliki dua cara yaitu, suami memberikan nafkah melalui rekening istri dan menitipkan uang ke pihak ketiga (konsinyasi). Hakim di Pengadilan Agama Padang dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak-hak istri setelah diceraikan suaminya. Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayarkan kewajibannya terhadap istri setelah mereka bercerai, agar istri tidak merasa dirugikan dan suami.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Skripri Ini Berjudul “Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun “ Karya Fahmi Muhammad fakultas Syariah Institut Islam Negeri Ponorogo (2022): Penelitian Dalam Skripri Ini Menyimpulkan Bahwa Agar kepastian hukum tercipta maka perlu adanya aturan hukum yang tegas khususnya untuk pihak pemohon (suami) yang tidak bersedia melaksanakan sidang ikrar talak dan perlu juga adanya sanksi pasca gugurnya penetapan ikrar talak tersebut Upaya hukum yang dilakukan oleh termohon pasca gugurnya penetapan ikrar talak harus secara jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk istri dapat menempuh jalur pidana dengan delik aduan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) jika terbukti suami menelantarkan istri dan anaknya.. Dalam hal perlindungan hukum terhadap istri akibat gugurnya penetapan ikrar talak, pihak Pengadilan Agama agar mensosialisasikan langkah hukum yang harus ditempuh ketika pasca gugurnya penetapan ikrar talak, khususnya terhadap termohon untuk menghindari ketidakpahaman terhadap hukum acara karena mayoritas yang berperkara di Pengadilan Agama adalah masyarakat awam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (field research) Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah<sup>45</sup>, penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah dengan metode wawancara, yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik, serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini akan ditulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana analisis data yang diperoleh disajikan dengan memberikan paparan mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Termasuk penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Di Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena sepengetahuan penulis, masyarakat setempat belum Mengetahui tentang bagaimana sebenarnya status seorang istri yang di talak oleh suaminya namun sang suami belum bisa membayar nafkah iddah ketika akan pembacaan ikrar talak di pengadilan agama . Kemudian, lokasi ini dipilih

<sup>45</sup> Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung:Remaja Rosdakarya, 2018, h. 160

jujur karena dapat dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Informant Penelitian Yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A kota Pekanbaru

### 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah persepsi (pemahaman) masyarakat.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, angket, pendapat seseorang, dan lain-lain). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari lokasi yang menjadi objek penelitian Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, yaitu dari Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku-buku, artikel jurnal, disertasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan sumber lain yang berkaitan<sup>46</sup>. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian yang serupa dengan penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan peneliti, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Metode Observasi

Menurut S. Margono, Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian<sup>47</sup>. Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu objek yang diamati. Meliputi bentuk kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang dialami.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh

<sup>46</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 62

<sup>47</sup> S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, : Jakarta: Rineka Cipta, 2018, h. 158.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan pengamatan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin.

Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, kemudian dalam prosesnya, wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, arsip, buku, gambar (foto) yang berupa laporan serta keterangan-keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek dan permasalahan dalam penelitian ini.

#### F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>48</sup>. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, menyeleksi menjadi bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diberitakan pada orang lain. Teknik analisis ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, menyeleksi yang pokoknya saja, mengutamakan hal yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Data dapat direduksi dengan cara menguji validitas data dan hubungannya dengan topik penelitian, serta landasan teori yang dipakai.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus. Baik saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data. Dilakukan dengan cara membandingkan kesamaan pernyataan objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian, barulah dapat ditarik suatu kesimpulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan peneliti dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, yaitu pada Pengadilan agama Kota Pekanbaru penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa Presepsi Hakim Terkait Status Nafkah Istri Selama penundaan Ikrar Talak Akibat tidak Tersedianya nafkah Iddah Serta Tinjauan Hukum Islam Terkait sstatus Nafkah selama Penundaan Ikrar Talak Akibat Tidak Tersedianya nafkah Iddah, yaitu sebagai berikut :

1. Suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa penundaan persidangan cerai talak. Kewajiban ini mencakup nafkah lahir dan nafkah bathin, yang merupakan hak istri sebagai pasangan suami-istri, jika suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri selama masa penundaan, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah tertinggal/nafkah lampau kepada suami melalui pengadilan agama. Gugatan ini dapat diajukan sebagai upaya untuk mendapatkan hak nafkah yang seharusnya diterima oleh istri. Penundaan persidangan cerai talak tidak berarti bahwa suami bebas dari kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Suami tetap wajib membayar nafkah iddah selama masa penundaan, dan jika tidak, istri dapat mengajukan gugatan nafkah tertinggal/nafkah lampau. Selama masa penundaan persidangan cerai talak, suami dan istri masih dapat melakukan hubungan badan karena status mereka masih suami – istri. Namun, hal ini harus atas izin dan keridhaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri, karena istri memiliki hak untuk menentukan apakah mereka ingin melakukan hubungan badan atau tidak, namun pada kenyataan di lapangan yang menurut hakim bahwasanya penundaan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi hak hak istri namun, hakim juga melupaakan bahwa dalam masa penundaan suami juga harus tetap memenuhi hak hak nya sebagai suami karena tetap harus memberikan nafkah dan lainnya, mungkin menurut pandangan hakim bahwa ketika di di tundanya persidangan akan memaksa suami agar tetap membayar nafkah iddah, namun pada kenyataan jangankan untuk memeberikan nafkah iddah yang di tunda selama 6 bulan, nafkah selama masa penundaan aja jarang terpenuhi

2. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam: Suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah iddah. Jika suami tidak membayar nafkah iddah, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda. - Penundaan ikrar talak dapat digunakan sebagai cara untuk memaksa suami agar membayar nafkah istri yang telah diputus pengadilan.

Penundaan ini maksimal 6 bulan dan cukup efektif untuk memaksa suami membayar nafkah bagi istrinya, Tidak ada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami membayar nafkah mut'ah, iddah, dan nafkah lainnya sebelum melaksanakan pembacaan ikrar talak.



## B. Saran

1. Suami harus memahami dan memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah lainnya kepada istrinya setelah menjatuhkan talak Istri harus mengetahui hak-haknya sebagai istri yang ditalak, termasuk hak untuk menerima nafkah iddah dan nafkah lainnya dan Pengadilan Agama harus memastikan bahwa putusan tentang nafkah iddah dan nafkah lainnya dilaksanakan oleh suami, dan dapat menggunakan penundaan ikrar talak sebagai cara untuk memaksa suami membayar nafkah, Perlunya dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan dan perceraian, sehingga suami dan istri dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing  
Pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa suami yang tidak membayar nafkah iddah dan nafkah lainnya dapat dikenakan sanksi yang sesuai.  
Dengan demikian, diharapkan bahwa hak-hak istri dapat dipenuhi dan kewajiban suami dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Hakim pengadilan agama juga sebaiknya mengeluarkan hokum untuk bisa membuat suami tetap membayarkan nafkah elama masa penundaan karena jika kita lihat betapa baiknya putusan yang di tetapkannya hakim ,karena menunda persidangan guna untuk memaksa suami agar tetap membayarkan nafkah iddah walaupun di runda makimal 6 bulan lamanya ,dan itu juga termasuk penekana terhadap suami untuk tetp mematuhi peraturannya,namun jika kita lihat kenyataan nya bahwa dengan adanya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penundaan tersebut malah membuat istri semakin susah karena, dia tidak mendapatkan hak nya atau nafkah nya karena suami saja mencari nafkah iddah saja tidak bisa apalagi untuk nafkah selama penundaan dan bisa kita lihat juga bahwa belum efisiennya keputusan hakim ini karena belum mengikat suami agar tetap membayarkan nafkahnya selama masa penundaan tersebut, maka saran dari saya juga selaku poenulis ,alangkah baiknya jika hakim juga membuat peraturan atau sanksi agar ketika suami tidak bisa membayarkan nafkah selama penundaan dia tetap mendapatkan hukumannya karena ini menyangkut kehidupan istri dan perempuan kedepannya .

3. Dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada satu wilayah Pengadilan Agama , penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan ke daerah Pengadilan Agama lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi Statu Nafkah Jikalau Suami belum Bisa Membayar Dan Terjadi Penundaan . Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti Bagaimana Penegakan Hukum Yang Diambil Jikalau Penundaan ini Terjadi , seperti Jika Suami Tidak Bisa Membayara Apakah ada Sanksi Nya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad “al-Ahwal yakhsiyah” Dar Al- Fikr Al-Arabi
- Abu Zahra, “Al-Ahwal Al- Syakhsiyah.”, Dar Al Fikr Al Araby
- Ahmad Khairun H, “Upaya Hukum Termohon Ikrar Talak Yang Di Talak Dalam Persidangan Pengadilan Agama”, Supermasi Hukum, Vol4, No. 1, Juni 2022.
- Al Sayyid, “Fiqh As-Sunnah” Jilid II, Al-Araby
- Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani “Bulughul Maram”, Insan Kamil, Hikam Pustaka, 2019.
- Al Ahmad Al-Jurjawy, “Hikmah At Tasyri’ Wa Falsafatuhu”, Jilid II, hlm. 88
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad , “Konsep Hidup Ideal Dalam Islam”, Terj. Mustofah Aini, dkk, Jakarta, Darul Haq, 2006
- Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149
- Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 158
- Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018,
- Divisi Bahasa Arab, AlMu’jam Al-Wajiz, Di bawah “تنقيح”, Mesir : Kementrian Pendidikan, 1411/1990.,
- Dr Muhammad al-Bahi, “Al-Islam Fi Hayah Al-Mulim,
- Dr Ali Yusuf as-Subki, “Fiqh Keluarga”, amzah, Jakarta,
- Dr Mustafa As-Siba’I “Al- Mar’ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun”
- Hakim Pengadilan Agama Amunitai, Artikel Ini Telah Diterbitkan Dalam Jurnal Hukum Keluarga Ilam, Al-Ahwal Vol. 10, No. 1 Tahun 2021
- Haeri Ocviani Arma, “Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan agama, Sakena, Jurnal Hukum Kelurga, Vol. 7, No. 2, Tahun 2022
- HR Ahmad ,Dan An-Nasai ,Dan At-TArmizi ,Ia Menganggap Hadiss Ini Shahih
- Husein Bin A’da Al-Awaysyah “Al-MAusuah Al-Fiqhiyah Al-Muyaarah” Jilid V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Husnul Khitam “Nafkah Iddah”, Az-Zarqa, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, halaman 195-197

Ilmas, S.H.I, M.sy, “Talak Qabla Al-Dukhul Dan Permasalahannya”, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, 2023,

Jumni Nelli “Working Wife’s Nafkah a Family Law Pervestife Indonesian Islam”, Eksekusi : Journal Of Law, Vol. 5, No. 2, Desember 2022

Jumni Nelli dkk, “The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 22, No1, 2023

KH. Maimoen Zubair, “Formulasi Nalar fiqh”, Kaki Lima.,

Khoirudin Nasution Dan Syamruddin Nasution “Implementation Of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children’s Rights”, Al-Jāmi‘ah : Journal of Islamic Studies, Vol. 59, No. 02, 2021

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017)

Mohd Zaihid, “Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan”, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, 2022.

Mohd. Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, 2004.

Paal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Paal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.

Putusan hakim Pta. Pdg. Tahun 2018

QS. Al-Thalak (65):4

Risal, Kahar, “Tinjaua Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Yang Tidak Diberikan Oleh suami Kepada Mantan Istrinya Di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polelawi Mandar”, JISH, Vol. 3, No.1, Maret 2023.

Ryad Ibnu, “BudayatAl-Mujtahid”, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga Vol. 7, No. 2, Tahun 2022.


S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, : Jakarta : Rineka Cipta, 2018,

Sena Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 25 Desember 2015

- Supriyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2018,
- Syarifuddi Muhammad, Sri Turatmiyah, dkk, “Analisa Hukum Perceraian”, Jakarta, Sinar Grafika, 2016,
- Tim Penyusun ,Kamus Bear,
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN

### Lampiran 1:

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan hakim tentang nafkah iddah ?
2. Bagaimana jika seorang suami belum bisa membayar nafkah iddah ?
3. Apakah ada kosekuensinya jika seorang suami tidak membayar nafkah iddah?
4. Dalam proes persidangan ,pada kasus cerai talak seorang suami wajib membayar nafkah iddah ,sebelum pembacaan ikrar talak ,bagaimana jika suami belum bisa membayarnya ?
5. Berapa lama minimal dan maksimal yang di tetapkan hakim untuk penunddan tersebut ?
6. Bagaimana pandangan hakim terhadap penundaan yang sudah di tetapkan,terhadap suami yang belum bisa membayar nafkah iddah ?
7. Kenapa hakim bisa menunda dan memberi waktu kepada suami yang belum bisa membayar nafkah iddah ,apakah ada dasar hukumnya ?
8. Dalam Masa Penundaan ,status istri masih menjadi istri ,lalu bagaimana nafkah lahir selama penundaan ,dan dalam konsep ini suami istri sudah pisah rumah
9. Dalam Masa Penundaan ,status istri masih menjadi istri ,lalu bagaimana nafkah bathin selama penundaan ,dan dalam konsep ini suami istri sudah pisah rumah
10. Jika suami tidak dapaat memenuhi nafkah lahir maupun bathin ,apakah ada sanksinya?
11. Apakah penundaan ini memang jalan terbaik menurut pandangan hakim ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 2:

**DOKUMENTASI FOTO**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Kepada dengan judul **Status Nafkah Istri Selama Penundaan Ikrar Talak Akibat Tidak Tersedianya Nafkah Iddah Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Dan Tinjauan Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Angela Octavinka  
NIM : 12120120444  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Oktober 2025**

**TIM PENGUJI  
MUNAQASYAH**

Ketua  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris  
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H

Penguji 1  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji 2  
Muhasir, S.H.I., M.Sy

*(Signatures of the Munaqasyah Panel Members)*

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad darwis, S.H.I., M.H**  
NIP. 19780227 200801 1 009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 April 2025

Un.04.F.I/PP.00.9/3287/2025

(Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1 A

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANGELA OCTAVINKA  
NIM : 12120120444  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1 A)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Status Istri Terhadap Keterlambatan Suami Membayar Nafkah Iddah Ketika Pembacaan  
Ikrar Talak dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Pekanbaru  
Kelas 1 A)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkarni, M. Ag  
NIP. 49741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289  
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718  
Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id) Email: [umum.papekanbaru@gmail.com](mailto:umum.papekanbaru@gmail.com)

: 525/WKPA.W4-A1/Hk2.6/V/2025

Pekanbaru, 15 Mei 2025

: Biasa

: -

: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3287/2025

tanggal 21 April 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan kami sampaikan bahwa :

N a m a : Angela Octovinka

NIM : 12120120444

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan dengan disertasi mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data "**Status Nafkah Istri Terhadap Keterlambatan Suami Membayar Nafkah Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)**", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.



Wassalam

Wakil Ketua,

*Handwritten signature*

Andeka Yosihilma, S.H., M.H.

Tembusan Yth;

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Arsip

atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau